

STANDAR PELAYANAN



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp/Fax. : (021) 89451761 Website: bappelitbangda.bekasikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 138.4/Kep. 3113/Bappelitbangda.Set

TENTANG


STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka standar pelayanan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbangda	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 17 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 102 Seri D).

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 050/1440-BA/Bappelitbangda.Set tanggal 4 Juli 2022 tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI.**



DINAR FAIZAL BADAR



Tembusan Yth. :

1. Plt. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR :
 STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI		
Jenis Pelayanan : Pelayanan Permintaan Data dan Informasi;		
1.	DASAR HUKUM	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; c. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025; d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022; e. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.	PERSYARATAN	1. Kartu Identitas Pemohon; 2. Surat Pengantar Permohonan Permintaan Data dari Instansi; 3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (bagi mahasiswa yang melakukan penelitian ilmiah).

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung menyampaikan permohonan permintaan Data dan Informasi ke petugas pelayanan; 2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan dari pemohon; 3. Petugas mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan; 4. Petugas menghubungi dan menyampaikan data dan informasi ke pemohon.
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Data dan informasi perencanaan pembangunan dan kelitbangan
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Pengaduan bisa disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kantor Bappelitbangda Kota Bekasi Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi; b. Kotak Saran; c. Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com d. Website : https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/ e. Media Sosial Instagram : bappelitbangdakotabekasi Facebook;https://www.facebook.com/Bappelitbangdabekasi f. Telp. 021-89451761
8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendingin ruangan (AC); b. Toilet; c. Mushola; d. Internet/Wifi; e. Area Parkir.
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal SLTA sederajat; b. Petugas memiliki keahlian bidang IT yang sekurang-kurangnya mampu mengoperasikan <i>microsoft office</i> dan internet; c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait; d. Mampu berkomunikasi dengan baik.
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi; 2. Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi; 3. Para Kepala Bidang Bappelitbangda Kota Bekasi.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Identitas pemohon dijamin kerahasiaannya.

Paraf Koordinasi
Sekretaris Bappelitbagda
Kabag Organisasi

14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	----------------------------------	----------------------------------

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**




DINAR FAIZAL BADAR


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR :
 STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI		
Jenis Pelayanan : Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Bekasi		
1.	DASAR HUKUM	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu Menyusun pedoman tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi; c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

		<p>d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;</p> <p>f. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>
2.	PERSYARATAN	<p>a. Hadir sesuai jadwal/undangan pelayanan;</p> <p>b. Membawa kelengkapan/data pendukung sesuai materi permohonan layanan;</p>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>a. Pemohon datang langsung atau via telpon menyampaikan permohonan layanan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Bekasi;</p> <p>b. Petugas memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pemohon sesuai dengan materi permohonan layanan.</p>
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Saran, masukan, solusi, dan rekomendasi atas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Bekasi.
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Pengaduan bisa disampaikan melalui:</p> <p>a. Kantor Bappelitbangda Kota Bekasi Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com</p> <p>d. Website : https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/</p> <p>e. Media Sosial Instagram : bappelitbangdakotabekasi Facebook;https://www.facebook.com/Bappelitbangdabekasi</p> <p>f. Telp. 021-89451761</p>
8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<p>a. Pendingin ruangan (AC);</p> <p>b. Toilet;</p> <p>c. Mushola;</p> <p>d. Internet/Wifi;</p> <p>e. Area Parkir.</p>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>a. Pendidikan Minimal S1.</p> <p>b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Bekasi;</p> <p>c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.</p>
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;</p> <p>2. Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi;</p> <p>3. Para Kepala Bidang Bappelitbangda Kota Bekasi.</p>
11.	JUMLAH PELAKSANA	2 (dua) orang

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

12.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**

DINAR FAIZAL BADAR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR :



STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI		
Jenis Pelayanan : Konsultasi, Koordinasi dan Verifikasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);		
1.	DASAR HUKUM	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu Menyusun pedoman tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi; c. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025; d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023; e. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	<i>AY</i>
Kabag Organisasi	<i>h</i>

2.	PERSYARATAN	<p>a. Hadir sesuai jadwal/undangan pelayanan;</p> <p>b. Membawa kelengkapan/data pendukung sesuai materi permohonan layanan dan menyampaikan permasalahan yang akan dikonsultasikan terkait Penyelarasan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke petugas layanan.</p>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>a. Pemohon datang langsung dan menyerahkan Renja Perangkat Daerah yang berisi tentang program/kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah. Renja tersebut diserahkan kepada BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi, yaitu diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelayanan penyusunan renja tersebut juga didukung oleh teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).</p> <p>b. Petugas memberikan bimbingan, petunjuk, dan verifikasi kepada pemohon sesuai dengan materi permohonan layanan. Setelah Renja terverifikasi, maka renja tersebut didokumentasikan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah.</p>
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Saran, masukan, solusi, verifikasi, dan rekomendasi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan selaras dengan RKPD
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Pengaduan bisa disampaikan melalui:</p> <p>a. Kantor Bappelitbangda Kota Bekasi Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com</p> <p>d. Website : https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/</p> <p>e. Media Sosial Instagram : bappelitbangdakotabekasi Facebook;https://www.facebook.com/Bappelitbangdabekasi</p> <p>f. Telp. 021-89451761</p>
8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<p>a. Pendingin ruangan (AC);</p> <p>b. Toilet;</p> <p>c. Mushola;</p> <p>d. Internet/Wifi;</p> <p>e. Area Parkir.</p>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>a. Pendidikan minimal S1;</p> <p>b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Konsultasi, Koordinasi dan Verifikasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);</p> <p>c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.</p>
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;</p> <p>2. Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi;</p> <p>3. Para Kepala Bidang Bappelitbangda Kota Bekasi.</p>
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**





DINAR FAIZAL BADAR



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR :
 STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI		
Jenis Pelayanan : Konsultasi, informasi dan verifikasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);		
1.	DASAR HUKUM	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu Menyusun pedoman tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi; c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

		<p>e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;</p> <p>f. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;</p>
2.	PERSYARATAN	<p>a. Hadir sesuai jadwal/undangan pelayanan;</p> <p>b. Membawa kelengkapan/data pendukung sesuai materi permohonan layanan, yaitu dengan membawa rencana pembangunan jangka panjang untuk diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Pemerintah Daerah;</p> <p>c. Pemohon datang langsung, menyampaikan permohonan layanan konsultasi, informasi dan verifikasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);</p>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menyusun renja sebagai bahan penyusun RPJPD. Renja Perangkat Daerah berisi tentang program/kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah. RPJPD tersebut diserahkan kepada BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi, yaitu diselaraskan dengan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Setelah RPJPD terverifikasi, maka renja tersebut didokumentasikan dan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah.</p>
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Saran, masukan, solusi, verifikasi, rekomendasi penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Pengaduan bisa disampaikan melalui:</p> <p>a. Kantor Bappelitbangda Kota Bekasi Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com</p> <p>d. Website : https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/</p> <p>e. Media Sosial Instagram : bappelitbangdakotabekasi Facebook;https://www.facebook.com/Bappelitbangdabekasi</p> <p>f. Telp. 021-89451761</p>
8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<p>a. Pendingin ruangan (AC);</p> <p>b. Toilet;</p> <p>c. Mushola;</p> <p>d. Internet/Wifi;</p> <p>e. Area Parkir.</p>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>a. Pendidikan Minimal S1;</p> <p>b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Konsultasi, informasi dan verifikasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);</p> <p>c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.</p>
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;</p> <p>2. Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi;</p> <p>3. Para Kepala Bidang Bappelitbangda Kota Bekasi.</p>
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) orang

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

12.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**




DINAR FAIZAL BADAR



LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR :
 STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Menyenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI		
Jenis Pelayanan : Konsultasi, informasi dan verifikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);		
1.	DASAR HUKUM	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu Menyusun pedoman tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi; c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

		<p>e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;</p> <p>f. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>
2.	PERSYARATAN	<p>a. Hadir sesuai jadwal/undangan pelayanan;</p> <p>b. Membawa kelengkapan/data pendukung sesuai materi permohonan layanan;</p> <p>c. Pemohon datang langsung, menyampaikan permohonan layanan konsultasi, informasi dan verifikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);</p>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>RPJMD berisi tentang program/kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah. RPJMD tersebut diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi, yaitu diselaraskan dengan Visi Misi Wali Kota Bekasi. Pelayanan penyusunan RPJMD tersebut juga didukung oleh teknologi informasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan. Setelah RPJMD terverifikasi, maka renja tersebut didokumenkan dan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah.</p>
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Saran, masukan, solusi, verifikasi, rekomendasi penyelarasan RPJMD dengan RPJPD.
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Pengaduan bisa disampaikan melalui:</p> <p>a. Kantor Bappelitbangda Kota Bekasi Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com</p> <p>d. Website : https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/</p> <p>e. Media Sosial Instagram : bappelitbangdakotabekasi Facebook;https://www.facebook.com/Bappelitbangdabekasi</p> <p>f. Telp. 021-89451761</p>
8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<p>a. Pendingin ruangan (AC);</p> <p>b. Toilet;</p> <p>c. Mushola;</p> <p>d. Internet/Wifi;</p> <p>e. Area Parkir.</p>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>a. Pendidikan minimal S1;</p> <p>b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsultasi, informasi dan verifikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);</p> <p>c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.</p>
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;</p> <p>2. Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi;</p> <p>3. Para Kepala Bidang Bappelitbangda Kota Bekasi.</p>
11.	JUMLAH PELAKSANA	9 (enam) orang

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

12.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**




DINAR FAIZAL BADAR



LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR :
 STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI		
Jenis Pelayanan : Konsultasi dan verifikasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;		
1.	DASAR HUKUM	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu Menyusun pedoman tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi; b. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025; c. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023; d. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

2.	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Hadir sesuai jadwal/undangan pelayanan; b. Membawa kelengkapan/data pendukung sesuai materi permohonan layanan, yaitu dengan membawa dengan membawa renstra untuk diselaraskan dengan RPJMD. c. Pemohon datang langsung, menyampaikan permohonan layanan konsultasi dan verifikasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Renstra Perangkat Daerah berisi tentang program/kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah. Renstra tersebut diserahkan kepada BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi, yaitu diselaraskan dengan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Setelah Renstra terverifikasi, maka Renstra tersebut didokumentasikan dan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Saran, masukan, solusi, verifikasi, rekomendasi penyelarasan Renstra dengan RPJMD
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Pengaduan bisa disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Bappelitbangda Kota Bekasi Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi; b. Kotak Saran; c. Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com d. Website : https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/ e. Media Sosial Instagram : bappelitbangdakotabekasi Facebook;https://www.facebook.com/Bappelitbangdabekasi f. Telp. 021-89451761
8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendingin ruangan (AC); b. Toilet; c. Mushola; d. Internet/Wifi; e. Area Parkir.
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Konsultasi dan verifikasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait; d. Pendidikan Minimal Diploma III s.d. S2, dengan jabatan Perencana dan Pelaksana;
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi; 2. Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi; 3. Para Kepala Bidang Bappelitbangda Kota Bekasi.
11.	JUMLAH PELAKSANA	4 (empat) orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**



DINAR FAIZAL BADAR

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR :


STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI :
- b. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 - g. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 - h. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 - i. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.



NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

Jenis Pelayanan : Konsultasi dan Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK);

1.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu Menyusun pedoman tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi; b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; c. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025; d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
----	-------------	--

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

		e. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.	PERSYARATAN	a. Hadir sesuai jadwal/undangan pelayanan; b. Membawa kelengkapan/data pendukung sesuai materi permohonan layanan, yaitu dengan membawa rencana kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK. c. Pemohon datang langsung, menyampaikan permohonan layanan konsultasi, koordinasi, verifikasi, dan validasi kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Pemohon menyampaikan rencana kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK ke BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan divalidasi serta diselaraskan dan harus ada keterkaitan antara usulan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah.
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Saran, masukan, solusi, verifikasi, rekomendasi dan validasi rencana kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK.
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Pengaduan bisa disampaikan melalui: a. Kantor Bappelitbangda Kota Bekasi Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi; b. Kotak Saran; c. Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com d. Website : https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/ e. Media Sosial Instagram : bappelitbangdakotabekasi Facebook; https://www.facebook.com/Bappelitbangdabekasi f. Telp. 021-89451761
8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	a. Pendingin ruangan (AC); b. Toilet; c. Mushola; d. Internet/Wifi; e. Area Parkir.
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan minimal S1; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsultasi, koordinasi, verifikasi dan validasi kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK; c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.
10.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi; 2. Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi; 3. Para Kepala Bidang Bappelitbangda Kota Bekasi.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	----------------------------------	----------------------------------

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**



DINAR FAIZAL BADAR

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR :
 STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.


NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

Jenis Pelayanan : Konsultasi dan Koordinasi Bantuan Keuangan;

1.	DASAR HUKUM	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu Menyusun pedoman tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi; b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; c. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025; d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
----	-------------	--

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	K
Kabag Organisasi	K

		e. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2.	PERSYARATAN	<p>a. Hadir sesuai jadwal/undangan pelayanan;</p> <p>b. Membawa kelengkapan/data pendukung sesuai materi permohonan layanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar dari Kepala Daerah Pengusul; 2. Proposal dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah teknis sesuai dengan Peraturan Gubernur; 3. Surat kelengkapan lainnya untuk usulan terkait infrastruktur, diantaranya dokumen <i>Detail Engineering Design</i>, dokumen amdal, sertifikat /keterangan kepemilikan lahan, perizinan, dan kelengkapan usulan lainnya. <p>c. Pemohon menyampaikan langsung permohonan layanan konsultasi, koordinasi, verifikasi, dan validasi kegiatan yang akan dibiayai oleh Bantuan Keuangan Provinsi dengan membawa kelengkapan seperti pada poin b.</p>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Perencanaan;</p> <p>b. Permohonan bantuan dan keuangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada poin a dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi;</p> <p>c. Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b diusulkan melalui sistem informasi sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Saran, masukan, solusi, verifikasi, rekomendasi dan validasi rencana kegiatan yang akan dibiayai oleh bantuan Provinsi.
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Pengaduan bisa disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kantor Bappelitbangda Kota Bekasi Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi; b. Kotak Saran; c. Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com d. Website : https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/ e. Media Sosial Instagram : bappelitbangdakotabekasi Facebook; https://www.facebook.com/Bappelitbangdabekasi f. Telp. 021-89451761
8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendingin ruangan (AC); b. Toilet; c. Mushola; d. Internet/Wifi; e. Area Parkir.
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal S1; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsultasi, koordinasi, verifikasi dan validasi kegiatan yang akan dibiayai oleh bantuan Provinsi; c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait;

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

10.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi; 2. Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi; 3. Para Kepala Bidang Bappelitbangda Kota Bekasi.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	a. Setiap dokumen hasil verifikasi dan validasi bantuan keuangan Provinsi yang telah dibuat oleh Bappeda telah selaras dengan kebutuhan perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah ditambah unsur kebaruan dan unik (usulan khas dari Kota Bekasi) serta memiliki dampak lintas kabupaten/Kota dan lintas provinsi (perbatasan); b. Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)


**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**





DINAR FAIZAL BADAR


LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR :
 STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI		
Jenis Pelayanan : Konsultasi Pengisian dan Input Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);		
1.	DASAR HUKUM	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu Menyusun pedoman tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

		<p>d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;</p> <p>f. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;</p> <p>g. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>
2.	PERSYARATAN	<p>a. Hadir sesuai jadwal/undangan pelayanan;</p> <p>b. Membawa kelengkapan/data pendukung sesuai materi permohonan layanan dan menyerahkan laporan permasalahan yang akan dikonsultasikan terkait Konsultasi Penyusunan/ Pengisian dan Input Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);</p>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>a. Pemohon datang langsung atau via telpon menyampaikan permohonan layanan konsultasi, bimbingan dan koordinasi terkait Pengisian dan Input Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);</p> <p>b. Petugas memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pemohon dalam Penyusunan/ Pengisian dan Input Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terkait input data melalui aplikasi Data Umum, Urusan Wajib dan Pilihan.</p>
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Memberikan bimbingan dan petunjuk Pengisian/ Input Data dan pengiriman data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan.
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Pengaduan bisa disampaikan melalui:</p> <p>a. Kantor Bappelitbangda Kota Bekasi Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com</p> <p>d. Website : https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/</p> <p>e. Media Sosial Instagram : bappelitbangdakotabekasi Facebook; https://www.facebook.com/Bappelitbangdabekasi</p> <p>f. Telp. 021-89451761</p>
8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<p>a. Pendingin ruangan (AC);</p> <p>b. Toilet;</p> <p>c. Mushola;</p> <p>d. Internet/Wifi;</p> <p>e. Area Parkir.</p>

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

9.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan minimal S1; b. Memahami dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pengisian dan Input data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.
10.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi; 2. Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi; 3. Para Kepala Bidang Bappelitbangda Kota Bekasi.
11.	JUMLAH PELAKSANA	3 (tiga) orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)


**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**




DINAR FAIZAL BADAR

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR :
 STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.


NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

Jenis Pelayanan : Konsultasi dan verifikasi Hasil Kajian Kelitbangan;

1.	DASAR HUKUM	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu Menyusun pedoman tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi; b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
----	-------------	---

Paraf Koordinasi
Sekretaris Bappelitbagda 
Kabag Organisasi 

		<p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;</p> <p>f. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>
2.	PERSYARATAN	Penginputan usulan inovasi ke aplikasi Sidikjari
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>a. Perangkat Daerah mengirimkan rekapitulasi usulan kelitbang yang dibuat oleh BAPPELITBANG secara langsung (<i>offline</i>);</p> <p>b. Untuk masyarakat umum maupun <i>stakeholder</i> kelitbang lainnya, dapat mengusulkan ide inovasi kepada Bidang Litbang untuk dilakukan verifikasi;</p> <p>c. Bidang Litbang melakukan Verifikasi usulan kelitbang tahap I;</p> <p>d. Bidang Litbang membuat Surat Hasil Verifikasi tahap I;</p> <p>e. Bidang Litbang menyusun dan melakukan asistensi <i>Idea Concept Paper</i> (ICP);</p> <p>f. Melaksanakan Rapat Majelis Pertimbangan untuk memverifikasi usulan tahap II;</p> <p>g. Membuat Surat Jawaban Usulan Kegiatan Kelitbang Hasil Verifikasi Tahap II;</p> <p>h. Apabila sudah dilakukan verifikasi dan dinyatakan layak tayang, hasil tersebut akan di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Data Induk Kelitbang dan Jaringan Inovasi (Sidikjari);</p> <p>i. Tayangan yang muncul berupa abstrak hasil kajian, untuk <i>download</i> dokumen lengkap dilakukan secara langsung melalui Bidang Litbang.</p>
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Sebagai bahan masukan perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Pengaduan bisa disampaikan melalui:</p> <p>a. Kantor Bappelitbangda Kota Bekasi Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com</p> <p>d. Website : https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/</p> <p>e. Media Sosial Instagram : bappelitbangdakotabekasi Facebook;https://www.facebook.com/Bappelitbangdabekasi</p> <p>f. Telp. 021-89451761</p>

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	a. Pendingin ruangan (AC); b. Toilet; c. Mushola; d. Internet/Wifi; e. Area Parkir.
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan minimal S1; b. Memahami visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi; c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait; d. Memiliki Keahlian di Bidang Penelitian.
10.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi; 2. Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi; 3. Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Kota Bekasi.
11.	JUMLAH PELAKSANA	4 (empat) orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**



DINAR FAIZAL BADAR


LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR :
 STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.


NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

Jenis Pelayanan : Fasilitas Inovasi Perangkat Daerah dan BLUD;


1.	DASAR HUKUM	<p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu Menyusun pedoman tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;</p> <p>b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p>
----	-------------	--

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

		<p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;</p> <p>f. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>
2.	PERSYARATAN	<p>a. Inovasi yang dinilai merupakan gagasan/ide kreatif dari seluruh pemangku kepentingan di daerah, bukan merupakan inisiasi dari lembaga donor maupun pemerintah pusat;</p> <p>b. Berupa Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi bentuk lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang telah diterapkan minimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan public sampai dengan pendaftaran Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);</p> <p>c. Belum pernah meraih penghargaan atau juara atas karya inovasinya dimanapun;</p> <p>d. Wajib melampirkan video dan bahan tayang/paparan setelah dinyatakan lolos ke tahap 10 besar. Video menjadi hak milik panitia.</p>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>a. Peserta Kompetisi Inovasi Daerah adalah inovasi pelayanan publik dari Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>b. Setiap Perangkat Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat mengajukan lebih dari satu inovasi pelayanan publik;</p> <p>c. Peserta melakukan pendaftaran keikutsertaan kompetisi ke BAPPELITBANGDA Kota Bekasi dengan membawa proposal inovasi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>;</p> <p>d. Peserta mengikuti seleksi administrasi;</p> <p>e. Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti proses evaluasi proposal;</p> <p>f. Tim Evaluasi akan menentukan TOP 15 dari inovasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);</p> <p>g. Peserta akan mengikuti tahap presentasi dan wawancara di depan Tim Penilai/Juri;</p> <p>h. Tim Penilai/Juri melakukan verifikasi dan observasi lapangan;</p>

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

		<p>i. Tim Penilai/Juri menentukan pemenang dari kompetisi Inovasi Perangkat Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);</p> <p>j. Pemenang menerima penghargaan atau hadiah.</p>
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Mulai bulan Juli sampai dengan September tahun yang bersangkutan.
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Berupa hasil kreativitas dan inovasi yang potensial dari Perangkat Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Pengaduan bisa disampaikan melalui:</p> <p>a. Kantor Bappelitbangda Kota Bekasi Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com</p> <p>d. Website : https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/</p> <p>e. Media Sosial Instagram : bappelitbangdakotabekasi Facebook; https://www.facebook.com/Bappelitbangdabekasi</p> <p>f. Telp. 021-89451761</p>
8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<p>a. Pendingin ruangan (AC);</p> <p>b. Toilet;</p> <p>c. Mushola;</p> <p>d. Internet/Wifi;</p> <p>e. Area Parkir.</p>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>a. Pendidikan minimal S1;</p> <p>b. Memahami visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi;</p> <p>c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait;</p> <p>d. Memiliki Keahlian di Bidang Penelitian;</p> <p>e. Mempunyai kemampuan untuk manajemen dan mengolah data;</p> <p>f. Mempunyai kemampuan untuk administrasi dokumen;</p> <p>g. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan computer dan aplikasi.</p>
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;</p> <p>2. Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi;</p> <p>3. Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Kota Bekasi.</p>
11.	JUMLAH PELAKSANA	4 (empat) orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**




DINAR FAIZAL BADAR


LAMPIRAN XII
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR :
 STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI		
Jenis Pelayanan : Konsultasi dan Koordinasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		
1.	DASAR HUKUM	<p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu Menyusun pedoman tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;</p> <p>b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p>

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

		<p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;</p> <p>f. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>
2.	PERSYARATAN	<p>a. Hadir sesuai jadwal/undangan pelayanan;</p> <p>b. Membawa kelengkapan/data pendukung sesuai materi permohonan layanan, diantaranya : dokumen RPJMD, RKPD, dokumen KUA-PPAS, dokumen APBD dan dokumen LKPD;</p> <p>c. Pemohon datang langsung, menyampaikan permohonan layanan konsultasi dan koordinasi terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).</p>
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:</p> <p>a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;</p> <p>b. Pengalokasia anggaran belanja dalam APBD;</p> <p>c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>d. Penyerapan anggaran;</p> <p>e. Kondisi keuangan daerah;</p> <p>f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.</p>
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 (satu) hari kerja
5.	BIAYA/TARIF	Gratis
6.	PRODUK PELAYANAN	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>Pengaduan bisa disampaikan melalui:</p> <p>a. Kantor Bappelitbangda Kota Bekasi Jln. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com</p> <p>d. Website : https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/</p> <p>e. Media Sosial Instagram : bappelitbangdakotabekasi Facebook;https://www.facebook.com/Bappelitbangdabekasi</p> <p>f. Telp. 021-89451761</p>
8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<p>a. Pendingin ruangan (AC);</p> <p>b. Toilet;</p> <p>c. Mushola;</p> <p>d. Internet/Wifi;</p> <p>e. Area Parkir.</p>

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Bappelitbagda	
Kabag Organisasi	

9.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan minimal S1; b. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait; c. Memiliki Keahlian Mengoperasikan Komputer.
10.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi; 2. Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi; 3. Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Kota Bekasi.
11.	JUMLAH PELAKSANA	4 (empat) orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**



DINAR FAIZAL BADAR